Image not found or type unknown
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jalan Pulau Timor Nomor 6 94619 082271151145
Pemerintah Kab. Poso / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) Tahun
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke Dinas Dukcapil dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Menuju ke loket pendaftaran untuk mendapatkan nomor antrian
3. Apabila sudah mendapatkan nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
4. Petugas akan memasukkan data sidik jari dan foto anda secara digital.
5. Bubuhkan tanda tangan anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan anda tidak berubah-rubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM dan lain-lain
6. Lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan.
7. Tunggu proses pencetakan sekitar 2 hari. Bila KTP-el selesai dicetak anda akan diberitahu dan dapat diambil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Masyarakat hari pertama melakukan perekaman dan hari kedua KTP-el dicetak jika data yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk diterbitkan dan tidak terjadi kendala jaringan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 18:35. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan

melalui online (Whatsapp)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 18:35. Klik di sini untuk melihat halaman asli.